



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 13 Januari 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 1/SE/2017

TENTANG

PENGUSULAN BARANG/JASA UNTUK KATALOG ELEKTRONIK DAERAH

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan e-Purchasing, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Daerah.
2. Kriteria barang/jasa Katalog Elektronik Daerah meliputi :
 - a. barang/Jasa dibutuhkan oleh SKPD;
 - b. barang/Jasa standar atau dapat distandarkan; dan
 - c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.
3. Usulan pencantuman barang/jasa ke dalam Katalog Elektronik Daerah ditujukan kepada Gubernur c.q. Sekretaris Daerah ditembuskan kepada Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta.
4. Pimpinan SKPD dalam mengusulkan barang/jasa pada Katalog Elektronik Daerah wajib menyusun Rencana Kebutuhan Barang/Jasa berupa :
 - a. jenis;
 - b. volume;
 - c. spesifikasi teknis;

- d. waktu penggunaan
 - e. rencana anggaran;
 - f. referensi harga atau HPS;
 - g. informasi produksi (dalam negeri dan/atau luar negeri); dan
 - h. syarat penyedia.
5. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta melakukan kajian terhadap kelayakan usulan barang/jasa sesuai kriteria bagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan penugasan dari Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 6. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Sekretaris Daerah.
 7. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil kajian kepada Kepala LKPP melalui Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi untuk dievaluasi dan ditembuskan kepada Gubernur.
 8. Dalam hal hasil evaluasi yang disampaikan Sekretaris Daerah kepada Kepala LKPP menyatakan barang/jasa memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Kepala LKPP melalui Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi menyampaikan pemberitahuan kepada pihak pengusul bahwa barang/jasa yang diusulkan layak untuk masuk dalam Katalog Elektronik Daerah.
 9. Berdasarkan pemberitahuan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 8, Sekretaris Daerah menetapkan Kelompok Kerja Katalog untuk melakukan proses pemilihan penyedia.
 10. Form usulan barang/jasa Katalog Elektronik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 11. Dengan ditatangannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Gubernur Nomor 15/SE/2016 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pengusulan Barang/Jasa Untuk Katalog Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan

Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1/SE/2017

Tanggal 13 Januari 2017

DAFTAR USULAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK BARANG/JASA PEMERINTAH
K/L/I.....

No	Jenis/Produk	Perkiraan Volume (Unit)	Perkiraan Belanja (Rp)	Rencana Anggaran	HPS (Rp/Unit)	Lingkup Pekerjaan, Spesifikasi	Waktu Penggunaan	Lokasi Pengadaan/ Titik Bagi	Informasi Produk (Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri)	Penyedia Potensial/Pabrikan/ Importir (Nama, Alamat, Telp)

Keterangan :

- Kriteria barang/jasa yang dapat masuk katalog adalah :
- a. Spesifikasi standar dan sudah tersedia di pasar
 - b. Dibutuhkan dalam volume besar dan berulang oleh SKPD
 - c. Tingkat kesulitan/risiko/dampak proses pengadaan relatif kecil
 - d. Tingkat pengeluaran/belanja dalam anggaran K/L/D// relatif besar

